

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: Apakah yang melandasi ditetapkan harta bersama dalam permohonan izin poligami dalam Buku II dengan adanya KMA/032/SK/IV/2006? Apakah dasar hukum yang menjadikan penetapan harta bersama sebagai salah satu syarat diterimanya permohonan izin poligami? Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami dalam Buku II setelah KMA/032/SK/IV/2006?

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan data yang terkait dengan masalah yang dibahas, yang ditemukan dalam berbagai literatur dan kesimpulannya diambil logika deduktif yaitu memaparkan masalah-masalah yang bersifat umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa manfaat diberalkukannya Buku II oleh KMA/032/SK/IV/2006 terutama dalam masalah permohonan izin poligami mencakup pertimbangan perlindungan terhadap perempuan dalam hal ini adalah istri yang dinikahi terlebih dahulu dan mungkin juga termasuk di dalamnya adalah anak-anak dari hasil perkawinan poligami yang juga merasa dirugikan. Pertimbangannya adalah ketentuan-ketentuan yang berkepastian hukum tetap yang bersifat melindungi terhadap hak-hak istri yang dinikahi terlebih dahulu, yaitu berupa penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami yang telah melalui proses yang begitu selektif dan efektif, serta hati-hati sebagaimana diamanatkan oleh Buku II yang bertujuan untuk menghindari terjadinya perkawinan poligami yang melanggar ketentuan hukum Islam dengan berlaku tidak adil terhadap istri-istrinya terlebih istri yang dinikahi terlebih dahulu.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka saran Penulis adalah: *Pertama*, tentu saja karena penetapan harta bersama harus lebih dahulu dilakukan dalam pengajuan permohonan izin poligami ini masih berupa himbauan dari Mahkamah Agung, akan lebih baik lagi apabila dalam draf Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Pengadilan Agama hal seperti ini diatur dengan tegas. *Kedua*, penulis berharap bahwa demi terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan dan anak-anak, hendaklah bagi masyarakat terutama para kaum patria lebih mengerti tentang hakikat dan tujuan dari suatu perkawinan dengan menghindari praktek poligami, karena hakikat dari perkawinan itu sendiri dan tujuannya adalah bermuara pada kesejahteraan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, maka yang harus lebih diperhatikan oleh mereka adalah kesejahteraan istri dan anak-anak mereka. Oleh karena itu yang harus dipahami di sini adalah bahwa kesejahteraan tersebut tidak bisa terwujud dengan adanya praktek poligami di dalam keluarga tersebut.